

SKRIPSI

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI TINJAU DARI
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**



**KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI TINJAU DARI
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

Evildo Ramance NPM : 171000474201052, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Solok.

Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Pembimbing II : Adriyanti, S.H., M.H

ABSTRAK

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif. Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja syarat-syarat untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan bagaimana pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan bagaimana pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui, bahwa: 1) Syarat - syarat terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur pada Pasal 7, Jaksa penuntut umum sebagai fasilitator menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, apabila upaya perdamaian tidak tercapai maka Penuntut Umum menuangkan dalam berita acara dan membuat nota pendapat dengan menyebutkan alasannya serta melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dengan demikian *ultimum remedium* merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asan Masduqi, *Implementasi Teori Restoratif Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As- Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Lasan, Pamekasan, 2019.

B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Helena Octavianne, *Penuntutan Dengan Hati Nurani*, Jawa Timur: Reativ, 2020.

Moh. Hatta, *Kapita Selektia Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta: Liberty, 2016

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laks Bang Justitia, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. SUMBER LAIN

- Jurnal

Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah, Analisis Data Kualitatif*, Universitas Islam Negeri Antasari, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, Banjarmasin

Candely Pastorica Macawalang, *Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*

Cristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Number 2, Oktober 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumaera Utara

Mas Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011, Jurnal Yudisial, Vol 10, Nomor 3, Desember 2017, Bandung.

Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 Januari – April 2013

Sheila Maulida Fitri Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Volume 2 Nomor 1, Desember 2020

- Internet

Berita Update, <http://m.kumparan.com/amp/berita-update/teknik-pengumpulan-data-kualitatif-dan-kuantitatif-dalam-metode-penelitian>, Tekno & Sains, Kamis, 10 Desember 2020, jam 11:28.

Fakultas Hukum universitas Indonesia, *Ultimum Remedium Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*, <http://www.ui.ac.id/ultimo-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Universitas Ciputra, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/8/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian

